



**PEMERINTAH KOTA SABANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan KH. Agussalim Gampong le Meulee Kota Sabang
Telp. (0652) 21015 Fax. (0652) 22815 Email: pdank_kota_sabang@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SABANG
Nomor : 421.9/155.a/2012**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK - KANAK HANGTUAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SABANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Lembaga Pendidikan Taman Kanak - kanak (TK) merupakan sarana penunjang Pra Sekolah Dasar untuk meningkatkan pengetahuan praktis dan keterampilan;
 - b. berdasarkan persyaratan pendirian sekolah dan studi kelayakan pendirian sekolah, Taman Kanak - kanak Hangtuh sudah memenuhi syarat minimal sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tingkat Taman Kanak - kanak;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Kepala TK Hangtuh Kota Sabang Nomor : 05/TK.HTSB/2012 tanggal 21 Maret 2012 perihal Permohonan Izin Pendirian Operasional Taman Kanak – Kanak Hangtuh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan izin operasional kepada :
Nama Lembaga : TK Hangtuh
Penyelenggara : Ibu Aulina Asnita
Alamat : Jl. Yossudarso Kota Sabang

KEDUA

: Pemegang Izin
1. Wajib menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dengan sebaik - baiknya sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap anak didik.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut yang ditentukan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
Pada Tanggal 21 Maret 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SABANG,



Drs. ALI SARJAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19590329 198603 1 006